



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM
PENANGANAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu Ketentuan Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56077).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (5) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang bertugas di rumah sakit rujukan dan rumah sakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang ditetapkan oleh Gubernur dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya meliputi Honorarium Bulanan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penunjang Kesehatan lainnya yang bertugas dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama Status keadaan tertentu bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan:
 - a. Keputusan atau surat tugas dari kepala OPD
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d. Daftar Hadir
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah :
 1. Tenaga Kesehatan ;
 - a. Perawat/Bidan non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. Petugas Gizi non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- c. Analis Laboratorium non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - e. Dokter umum/Dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah : Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Perawat/Bidan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - g. Analis Laboratorium yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - h. Radiografer yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah : Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - i. Tenaga Analis Laboratorium Provinsi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - j. Dokter Penanggungjawab di Laboratorium Provinsi : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
2. Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya:
- a. Petugas Keamanan Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tenaga Administrasi Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - c. *Cleaning Service* Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi : Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Tenaga penunjang resiko tinggi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah:

Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- e. Tenaga penunjang resiko sedang yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah: Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Tenaga penunjang resiko rendah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah: Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Tenaga Manajemen Covid-19

- a. Tenaga manajemen yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah : Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah)
- b. Tenaga Manajemen yang bertugas di Dinas Kesehatan : 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- c. Tenaga Pengelola Data Covid-19 se Sulawesi Tenggara : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Tenaga Pengelola Data Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) berubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan, tenaga penunjang lainnya dan tenaga manajemen dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 bulan

berikutnya;

- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - (3) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
 - (4) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :
 - a. Rekapitulasi daftar penerima dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. Bukti transfer ke Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Diantara Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya terhitung mulai bulan Januari Tahun 2021;
- (1a) Pembayaran insentif kepada tim penanganan covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas terhitung mulai bulan September 2020;
- (2) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat diberikan apabila sudah menerima insentif yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28-7-2021

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 28-7-2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, MTP	ASS II	
3	H. BELLI, SE, M.Si	KARO ADM. PEMBANGUNAN	
4			
5	H. KAMARI, SH.	KARO HUKUM	